



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 17 /KEP/413.050/2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan perincian judul Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dictum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 29 Oktober 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,

**DEBBY KURNIAWAN**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Bupati Lamongan;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Lamongan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN

NOMOR 188/ 17 /KEP/413.050/2018

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN TAHUN 2019

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO.	JUDUL PERATURAN DAERAH	PENJELASAN/NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN DISIAPKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KABUPATEN LAYAK ANAK	DPRD	
2.	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	DPRD	
3.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN	DPRD	
4.	PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DAN TERA ULANG	DPRD	
5.	BADAN USAHA MILIK DESA	DPRD	
6.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	DPRD	
7.	PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN	DPRD	
8.	PENYELENGGARAAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	DPRD	
9.	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2018	PEMERINTAH DAERAH	
10.	PERUBAHAN APBD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019	PEMERINTAH DAERAH	

1	2	3	4
11.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020	PEMERINTAH DAERAH	
12.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	PEMERINTAH DAERAH	
13.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	PEMERINTAH DAERAH	
14.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN	PEMERINTAH DAERAH	
15.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA LAMONGAN JAYA	PEMERINTAH DAERAH	
16.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN LAMONGAN	PEMERINTAH DAERAH	

1	2	3	4
17.	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN	PEMERINTAH DAERAH	
18.	PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN	PEMERINTAH DAERAH	
19.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN LAMONGAN	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2018
20.	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2018
21.	TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2018
22.	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LAMONGAN	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2018

1	2	3	4
23.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2031	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2018
24.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2018
25.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 20 TAHUN 1988 TENTANG BATAS WILAYAH KOTA	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

